



**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1958
TENTANG
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN,
PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam atau berdasarkan:

"Crisis-uitvoerordonnantie 1939" ("Staatsblad 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.

"Rechtenordonnantie" ("Staatsblad" 1882 No. 240), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. "Indische Scheepvaartwet" ("Staatsblad" 1936 No. 700) dan

"Scheepvaartverordening 1936" ("Staatsblad" 1936 No. 703), sebagaimana diubah dan ditambah.

Perlu dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi sebagai termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27);

Bahwa ancaman hukuman denda tercantum dalam pasal 6 ayat (1) sub a Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut di atas perlu pula diperberat;

Menimbang :Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: Pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1958;

Memutuskan :

Menetapkan:

Undang-undang Darurat tentang Penambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal I.

Pasal 1 ayat (1) sub le Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ditambah dengan:

- g. "Crisis-uitvoerordonnantie 1939" ("Staatsblad" 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.**
- h. "Rechterordonnantie" ("Staatsblad" 1882 No. 240), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.**
- i. "Indische Scheepvaartwet" ("Staatsblad" 1936 No. 700) dan "Scheepvaartverordening 1936" ("Staatsblad" 1936 No. 703), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.**

Pasal II.

Pasal 6 ayat 1 sub a Undang-undang Darurat tersebut dalam pasal I kata-kata "lima ratus ribu" diubah menjadi "satu juta".

Pasal III. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1958
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1958.
tentang
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.7
TAHUN 1955
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 27)
tentang
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA
EKONOMI.

Tujuan dari Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, disamping memperberat hukuman, adalah juga untuk mencapai keseragaman di dalam mengusut, menuntut dan mengadili tindak pidana ekonomi.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Darurat tersebut sub 2 disebut bahwa untuk sementara waktu penunjukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam pasal 1 ayat 1e, a, b, c, d, e dan f sebagai tindak pidana ekonomi dianggap cukup luas untuk mencari maksud Pemerintah dengan menetapkan Undang-undang Darurat itu.

Berhubung dalam melaksanakan Undang-undang Darurat tindak pidana ekonomi ini dalam praktek ternyata masih ada kekurangan-kekurangan di dalam Undang-undang Darurat tersebut yang perlu ditambah, yakni dengan belum dimasukkannya,

"Crisis-uitvoerordonnantie 1939" ("Staatsblad" 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.

"Rechtenordonnantie" ("Staatsblad" 1882 NO.240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.

"Indische Scheepvaardening 1936" ("Staatsblad 1936 No.700) dan "Scheepvaartverordening 1936" ("Staatsblad 1936 No. 703). sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.

Dalam Undang-undang Darurat tersebut, pada hal "Crisis-uitvoerordonnantie 1939", "Rechtenordonnantie", "Indische Scheepvaartwet" dan "Scheepvaartverordening 1936" itu maksudnya pula untuk memberantas penyelundupan, hingga pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang, ordonnantie dan verordening tersebut merupakan tindak pidana ekonomi, maka Pemerintah menganggap perlu dengan segera menetapkan Undang-undang Darurat tentang penambahan Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dengan maksud memasukkan "Crisis-uitvoerordonnantie 1939", "Rechtenordonnantie", "Indische Scheepvaartwet" dan "Scheepvaartverordening 1936" dalam Undang-undang Darurat tersebut.

Kesempatan ini Pemerintah pergunakan untuk memperberat

ancaman hukuman denda tercantum dalam pasal 6 ayat 1 sub a Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 tersebut di atas dengan mengubah kata-kata "lima ratus ribu" menjadi "satu juta", sehingga ancaman hukuman denda yang semulanya lima ratus ribu rupiah menjadi satu juta rupiah.

Termasuk Lembaran Negara No. 156 tahun 1958.

Diketahui
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/156; TLN NO. 1684